



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Nama lengkap : MOCHAMAD PAUJI alias JEMI;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sukorejo, Rt 001/ Rw 002, Ds. Lemahbang Kulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi. Tinggal sekarang di Jln Merta Sari, Br. Suwung Bantan Kendal, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor: 161/Pid.Sus/2020/PN.Gin, dengan menunjuk saudara ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, SH., MH.,;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 17 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 17 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 17 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD PAUJI Als JEMI melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMAD PAUJI Als JEMI dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah lipatan tisu didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,02 gram netto, sehingga beratnya menjadi 0,13 gram Netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B). yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,02 gram

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, sehingga beratnya menjadi 0,08 gram Netto;

- 1 (satu) unit handphone merk J6 Plus warna biru dengan nomer kartu 083846924011;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menguhukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI** pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 20.00 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bypass Prof.Ida Bagus Mantra Br.Jaya Kerta Desa Adat LembengKel.Ketewel Kec.Sukawati Kab Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan ***“Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu- sabu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa **MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI** menerima pesan whatsapp ke Hp Milik terdakwa dari MAS AGUS (DPO) Untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu – sabu di dekat tiang listrik yang berada di Jalan Raya Bypass Prof.Ida Bagus Mantra Br.Jaya Kerta Desa Adat LembengKel.Ketewel Kec.Sukawati Kab Gianyar, maka sekira jam 19.00 wita terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan alamat yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan sesampainya didekat tempat tersebut sekira jam 20.00 wita terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan Indomart , selanjutnya terdakwa berjalan ke lokasi tempat mengambil Narkotika Jenis sabu ± 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa mencari paketNarkotika Jenis sabu – sabu yang terbungkus tisu warna putih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan menemukannya, selanjutnya terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pergi dari tempat tersebut.

Bahwa rencananya dari 2 (paket) Narkotika jenis sabu tersebut, 1(satu) Paket Narkotika Jenis sabu akan terdakwa antarkan ke jalan Tukad Badung Kota Denpasar sebagaimana arahan dari Mas Agus (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah untuk terdakwa sebagai upah atau imbalan mengantar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut.

Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan menuju tempat parkir sepeda motor di Indomaret, tiba – tiba datang saksi I Dewa Gede Agung Surya Usadha dan saksi Cokorda Bagus Narakesuma yang merupakan team Berantas BNN Kabupaten Gianyar yang sebelumnya mendapat informasi ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dan curiga melihat gerak gerak terdakwa, dan oleh karena terdakwa mencurigai para saksi tersebut sedang mengamati terdakwa, maka terdakwa langsung membuang paket sabu yang terdakwa pegang tersebut di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra. setelah itu terdakwa ditangkap oleh para saksi dari BNNK Gianyar.

Bahwa selanjutnya para saksi dari BNNK Gianyar menghadirkan 2 (dua) Orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I Made Wardana dan saksi I Putu Suadnyana untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa petugas hanya menemukan 1 (satu) buah handphone Merk J6 Plus warna biru pada genggam tangan kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu pada pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra tersebut dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali. setelah dibuka dihadapan petugas dan saksi – saksi, di dalam lipatan tisu warna putih yang terdakwa ambil tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu- sabu. selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Mas Agus (DPO) untuk memindahkan Narkotika Jenis Sabu dari satu tempat ke tempat lainnya dan mendapat imbalan paket sabu gratis untuk terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dan Penyisihan Bukti dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 6 September 2020 yang ditandatangani AGUNG BUWONO selaku penyidik yang melakukan Penimbangan serta terdakwa MOCHAMAD PAUJI Als JEMI telah melakukan penimbangan berupa 2(dua) buah plastic klip bening berukuran kecil berisi Kristal bening dengan hasil :

- o 1 (satu) buah plastik klip berisi keristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A).
- o 1 (satu) buah plastik klip berisi keristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B).

Sehingga kedua Paket Narkotika tersebut (Kode A dan Kode B) memiliki berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) Gram Netto

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 947/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5849/2020/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5850/2020/NF.
3. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml diberi Nomor 5851/2020/NF, milik **Mochamad Pauji Als Jemi**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5849/2020/NF dan Nomor 5850 /2020/NF berupa Kristal bening, adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti Nomor 5851/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine, adalah benar **tidak mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 20.00 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bypass Prof.Ida Bagus Mantra Br.Jaya Kerta Desa Adat LembengKel.Ketewel Kec.Sukawati Kab Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu- sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI menerima pesan whatsapp ke Hp Milik terdakwa dari MAS AGUS (DPO) Untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu – sabu di dekat tiang listrik yang berada di Jalan Raya Bypass Prof.Ida Bagus Mantra Br.Jaya Kerta Desa Adat LembengKel.Ketewel Kec.Sukawati Kab Gianyar, maka sekira jam 19.00 wita terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan alamat yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan sesampainya di dekat tempat tersebut sekira jam 20.00 wita terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan Indomart , selanjutnya terdakwa berjalan ke lokasi tempat mengambil Narkotika Jenis sabu + 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa mencari paket Narkotika Jenis sabu – sabu yang terbungkus tisu warna putih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan menemukannya, selanjutnya terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pergi dari tempat tersebut.

Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan menuju tempat parkir sepeda motor di Indomaret, tiba – tiba datang saksi I Dewa Gede Agung Surya Usadha dan saksi Cokorda Bagus Narakesuma yang merupakan team Berantas BNN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar yang sebelumnya mendapat informasi ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dan curiga melihat gerak gerik terdakwa, dan oleh karena terdakwa mencurigai para saksi tersebut sedang mengamati terdakwa, maka terdakwa langsung membuang paket sabu yang terdakwa pegang tersebut di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra. setelah itu terdakwa ditangkap oleh para saksi dari BNNK Gianyar.

Bahwa selanjutnya para saksi dari BNNK Gianyar menghadirkan 2 (dua) Orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I Made Wardana dan saksi I Putu Suadnyana untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa petugas hanya menemukan 1 (satu) buah handphone Merk J6 Plus warna biru pada genggam tangan kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu pada pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra tersebut dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali. setelah dibuka dihadapan petugas dan saksi – saksi , di dalam lipatan tisu warna putih yang terdakwa ambil tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu- sabu. selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Mas Agus (DPO) untuk memindahkan Narkotika Jenis Sabu dari satu tempat ke tempat lainnya dan mendapat imbalan paket sabu gratis untuk terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dan Penyisihan Bukti dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 6 September 2020 yang ditandatangani AGUNG BUWONO selaku penyidik yang melakukan Penimbangan serta terdakwa MOCHAMAD PAUJI Als JEMI telah melakukan penimbangan berupa 2(dua) buah plastic klip bening berukuran kecil berisi Kristal bening dengan hasil :

- o 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A).
- o 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B).

Sehingga kedua Paket Narkotika tersebut (Kode A dan Kode B) memiliki berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 947/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5849/2020/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5850/2020/NF.

3. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml diberi Nomor 5851/2020/NF, milik **Mochamad Pauji Als Jemi**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5849/2020/NF dan Nomor 5850 /2020/NF berupa Kristal bening, adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti Nomor 5851/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine, adalah benar **tidak mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112**

Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **DEWA GEDE AGUNG SURYA USADHA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa team Berantas BNN Kabupaten Gianyar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI yaitu pada pada hari Minggu, Tanggal 06 September 2020, Pukul 20.00 Wita Wita di pinggir jalan raya Bypas Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI bertempat di pinggir jalan raya Bypas Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan masing-masing dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan 0,35 gram bruto atau 0,10 gram netto (Kode B);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI hanya ditemukan barang bukti berupa Handphone pada diri terdakwa dan tidak menemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa. Namun setelah dilakukan diinterogasi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa mengakui telah membuang sesuatu barang dipinggir jalan tersebut dan terdakwa pun mengambil kembali barang yang telah dibuangnya tersebut serta menunjukkannya dihadapan petugas dan saksi yaitu berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi kerystal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

➤ Bahwa pada awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa di seputaran pinggir Jalan Raya Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Br. Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut, pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.30 Wita saksi bersama team Berantas BNN Kabupaten Gianyar melakukan penyelidikan dimana pada saat itu saksi melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat saksi mendekatinya orang tersebut membuang sesuatu dipinggir jalan Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi orang yang saksi tangkap tersebut mengaku bernama MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk J6 Plus warna biru pada genggam tangan kanan terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi narkotika namun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada dirinya. Setelah dilakukan interograsi terangka mengakui dan mengambil kembali barang yang telah dibuangnya berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih yang dijatuhkannya dipinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Selanjutnya meminta terdakwa untuk membuka isi dalam lipatan tisu warna putih tersebut dihadapan saksi dan petugas dan ternyata isi dalam 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip ukuran kecil berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu setelah ditimbang didapatkan berat masing-masing 0,40 gram bruto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan 0,35 gram bruto atau 0,10 gram netto (Kode B);

➤ Dari Interograsi petugas terhadap terdakwa bahwa terdakwa pada saat itu datang untuk mengambil paket shabu dekat tiang listrik dipinggir jalan raya Baypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra oleh seseorang teman terdakwa yang bersama Sdr. MAS AGUS, dimana sebelumnya terdakwa diberikan alamat melalui Via Whatsapp, yang selanjutnya barang berupa paket shabu tersebut dipindahkan ke tempat lain sesuai perintah dari Sdr. MAS AGUS.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 2 (dua) buah paket shabu, 1 (satu) buah paket shabu akan terdakwa konsumsi. Dari hasil pekerjaan memindahkan paket shabu tersebut terdakwa biasanya mendapatkan imbalan sebagian paket shabu yang terdakwa ambil. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas saksi bersama dengan team selanjutnya membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor BNN Kab.Gianyar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI menjelelaskan bahwa sebelumnya diberikan alamat melalui via Whatsapp dari Sdr. MAS AGUS meminta agar terdakwa mengambilkan paket shabu didekat tiang listrik dipinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, yang selanjutnya dipindahkan ketempat lain sesuai dengan perintah yang diberikan yaitu rencananya 1 (satu) buah paket shabu akan terdakwa bawa ke Jalan Tukad Badung, Kota Denpasar sesuai dengan perintah dari Sdr. MAS AGUS sedangkan 1 (satu) buah paket shabu akan terdakwa konsumsi sebagai imbalan dari pekerjaan memindahkan paket shabu tersebut;
- Bahwa pada saat diintergrasi terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tidak mengetahui kepada siapa paket shabu tersebut akan diberikan, terdakwa hanya diperintahkan untuk membawanya paket shabu tersebut ke Jalan Tukad Badung, Kota Denpasar dan melemparkan paket shabu tersebut pada salah satu halaman rumah yang ada disana;
- Bahwa pada saat itu situasi di tempat kejadian yang terletak di pinggir Jalan Raya Bypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Br. Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar tersebut yaitu cuaca cerah yang diterangi oleh Cahaya lampu Handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kerystal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Selain 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kerystal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk J6 Plus warna Biru tersebut saksi tidak ada lagi menyita yang ada kaitnya dengan tidak pidana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas namun berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMI bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat kami interogasi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kerystal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. MAS AGUS via Whatsapp untuk mengambil paket shabu yang terbungkus tisu warna putih di dekat tiang listrik yang berada dipinggir Jalan Raya Baypa Prof. Dr. Ida Bagus Mantra untuk dipindahkan pada suatu tempat yang telah ditentukan;

➤ Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI mengatakan bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kerystal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu didekat tiang listrik dipinggir Jalan Raya Baypa Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Br. Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang selanjutnya terdakwa akan pindahkan ke alamat lain sesuai perintah yang diberikan oleh Sdr. MAS AGUS;

➤ Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI mengatakan bahwa telah melakukan kegiatan memindahkan paket narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjalaninya yang diperintahkan oleh Sdr. MAS AGUS;

➤ Bahwa adapun yang turut menyaksikan tindakan petugas BNNK Gianyar berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI yaitu rekan saksi serta saksi dari masyarakat sekitar TKP Jalan Raya Baypa Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Br. Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang turut menyaksikan atas nama I MADE WARDANA dan I PUTU SUADNYANA;

➤ Bahwa Saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu Surat Perintah Tugas nomor : Springas/ 322/ IX/ Ka/ Pb.01/ 2020/ BNNK-GNR tanggal 01 September 2020 dengan ketua Team KOMPOL AGUNG BUWONO;

➤ Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dan didapatkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI;

➤ Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun legalitas atas kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **I MADE WARDANA** Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tersebut yaitu pada hari Minggu, Tanggal 06 September 2020, Pukul 20.00 Wita di pinggir jalan raya Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Br. Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI saksi menyaksikan atau melihat pada saat itu petugas sedang menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui telah membuang sesuatu di pinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Selanjutnya terdakwa mengambil kembali sesuatu barang yang dibuangnya tersebut dan dibuka dan diperlihatkan dihadapan saksi dan petugas BNNK Gianyar bahwa isi didalam 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang didapatkan dengan berat masing-masing 0,40 gram bruto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan 0,35 gram bruto atau 0.10 gram netto (Kode B) yang dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa pada saat terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI ditangkap dan digeledah oleh Petugas BNN Kabupaten Gianyar saksi hanya berdiri di dekat petugas menyaksikan tindakan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat petugas BNN Kabupaten Gianyar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI posisi saksi berada di sebelah petugas dengan jarak saksi terhadap terdakwa + 1 meter;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, Pukul 20.00 Wita pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian salah satu teman menghubungi saksi untuk menyaksikan tindakan penggeledahan yang akan dilakukan dimana saksi saat itu bersama Sdr. I PUTU SUADNYANA selaku pecalang didesa tersebut datang ketempat kejadian dan pada saat itu saksi sudah melihat petugas BNN Kabupaten Gianyar mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama MOCHAMAD PAUJI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JEMI sedang berdiri di dekat petugas, dimana terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI diinterogasi oleh petugas. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu barang di pinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, selanjutnya terdakwa mengambil kembali sesuatu barang yang dibuangnya tersebut, kemudian diperlihatkan dan dibuka dihadapan saksi dan petugas BNN Kabupaten Gianyar, dimana pada saat itu saksi melihat isi di dalam 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang didapatkan masing-masing dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan 0,35 gram bruta atau 0,10 gram netto (Kode B) dan dalam penggeledahan tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk J6 Plus warna biru pada genggam tangan kanan terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkotika. Setelah diinterogasi oleh petugas terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI mengakui bahwa telah disuruh oleh Sdr. MAS AGUS untuk mengambil paket shabu yang terbungkus tisu warna putih didekat tiang listrik yang berada dipinggir Jalan Raya Bypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sesuai petunjuk alamat yang diberikan melalui Whatsapp. Selain itu juga petugas pun menunjukan dan membeberkan barang berupa narkotika kepada saksi dan Sdr. I PUTU SUADNYANA yang ditemukan oleh petugas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh petugas ke kantor BNN Kabupaten Gianyar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sebelumnya terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI mengambil maupun mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah platik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu. Yang saksi ketahui yaitu pada saat tiba di lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang diinterogasi oleh petugas. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu barang di pinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, selanjutnya terdakwa mengambil kembali sesuatu barang yang dibuangnya tersebut, kemudian diperlihatkan dan dibuka dihadapan saksi dan petugas BNN Kabupaten Gianyar, dimana pada saat itu saksi melihat isi di dalam 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI diinterogasi oleh petugas saksi mendengar bahwa terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI diperintahkan oleh bernama Sdr. MAS AGUS untuk mengambil barang berupa paket shabu sesuai alamat yang di berikan dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah paket plastic klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut yang akan terdakwa pindahkan ketempat lain atau tempat yang sudah ditentukan sesuai perintah oleh Sdr. MAS AGUS;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat yang diamankan dan digeledah oleh petugas BNN Kabupaten Gianyar hanya terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI saja;
- Bahwa selain 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah platik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas BNN Kabupaten Gianyar juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk J6 Plus warna Biru;
- Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saudara MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dan didapatkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang turut menyaksikan tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tersebut yaitu saksi sendiri bersama dengan rekan saksi an. I PUTU SUADNYANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak kebertan;

3. Saksi I PUTU SUADNYANA Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tersebut yaitu pada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, Tanggal 06 September 2020, Pukul 20.00 Wita di pinggir jalan raya Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Br. Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI saksi menyaksikan atau melihat pada saat itu petugas sedang menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui telah membuang sesuatu di pinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Selanjutnya terdakwa mengambil kembali sesuatu barang yang dibuangnya tersebut dan dibuka dan diperlihatkan dihadapan saksi dan petugas BNNK Gianyar bahwa isi didalam 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang didapatkan dengan berat masing-masing 0,40 gram bruto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan 0,35 gram bruto atau 0.10 gram netto (Kode B) yang dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa pada saat terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI ditangkap dan digeledah oleh Petugas BNN Kabupaten Gianyar saksi hanya berdiri di dekat petugas menyaksikan tindakan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat petugas BNN Kabupaten Gianyar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI posisi saksi berada di sebelah petugas dengan jarak saksi terhadap terdakwa + 1 meter;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, Pukul 20.00 Wita pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian teman saksi Sdr. I MADE WARDANA menghubungi saksi untuk ikut menyaksikan tindakan penggeledahan yang akan dilakukan, dimana saksi selaku pecalang didesa tersebut datang ketempat kejadian. Pada saat itu saksi sudah melihat petugas BNN Kabupaten Gianyar mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI sedang berdiri di dekat petugas, dimana terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI diinterogasi oleh petugas. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu barang di pinggir jalan raya Baypas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, selanjutnya terdakwa mengambil kembali sesuatu barang yang dibuangnya tersebut, kemudian diperlihatkan dan dibuka dihadapan saksi dan petugas BNN Kabupaten Gianyar, dimana pada saat itu saksi melihat isi di dalam 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang didapatkan masing-masing dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan 0,35 gram bruta atau 0,10 gram netto (Kode B) dan dalam penggeledahan tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk J6 Plus warna biru pada genggam tangan kanan terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkotika. Setelah diinterogasi oleh petugas terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI mengakui bahwa telah disuruh oleh Sdr. MAS AGUS untuk mengambil paket shabu yang terbungkus tisu warna putih didekat tiang listrik yang berada dipinggir Jalan Raya Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sesuai petunjuk alamat yang diberikan melalui Whatsapp. Selain itu juga petugas pun menunjukkan dan membeberkan barang berupa narkotika kepada saksi dan Sdr. I MADE WARDANA yang ditemukan oleh petugas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh petugas ke kantor BNN Kabupaten Gianyar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sebelumnya terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI mengambil maupun mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu. Yang saksi ketahui yaitu pada saat tiba di lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang diinterogasi oleh petugas. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu barang di pinggir jalan raya Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, selanjutnya terdakwa mengambil kembali sesuatu barang yang dibuangnya tersebut, kemudian diperlihatkan dan dibuka dihadapan saksi dan petugas BNN Kabupaten Gianyar, dimana pada saat itu saksi melihat isi di dalam 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

➤ Bahwa pada saat terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI diinterogasi oleh petugas saksi mendengar bahwa terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI diperintahkan oleh bernama Sdr. MAS AGUS untuk mengambil barang berupa paket shabu sesuai alamat yang di berikan dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut yang akan terdakwa pindahkan ketempat lain atau tempat yang sudah ditentukan sesuai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah oleh Sdr. MAS AGUS;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat yang diamankan dan digeledah oleh petugas BNN Kabupaten Gianyar hanya terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI saja;
- Bahwa selain 1 (satu) buah lipatan tisu warna putih didalamnya berisi 2 (dua) buah platik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa petugas BNN Kabupaten Gianyar juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk J6 Plus warna Biru;
- Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saudara MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dan didapatkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang turut menyaksikan tindakan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terdakwa an. MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI tersebut yaitu saksi sendiri bersama dengan rekan saksi an. I MADE WARDANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Kabupaten Gianyar yaitu pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 Wita di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar.
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar tersebut pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya petugas hanya menemukan barang bukti handphone pada diri terdakwa . selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui telah menjatuhkan sesuatu barang di jalan tersebut dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali. adapun setelah terdakwa ambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah lipatan tisu didalamnya berisi : 2 (dua) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu.

✓ Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh petugas kepolisian yaitu sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip yang terbungkus dengan tisu warna putih yang setelah ditimbang didapatkan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A) dan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B).

✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, petugas hanya menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk J6 Plus warna biru dengan nomer kartu 083846924011 pada genggam tangan kiri terdakwa , namun petugas tidak menemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa . setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui dan mengambil kembali barang berupa lipatan tisu warna putih yang terdakwa jatuhkan di pinggir jalan Raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar tersebut. selanjutnya terdakwa membuka isi daripada lipatan tisu tersebut di hadapan petugas dan saksi.

✓ Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama MAS AGUS untuk mengambil paket sabu yang terbungkus tisu warna putih di dekat tiang listrik yang berada di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar untuk dipindahkan pada suatu tempat yang telah ditentukan. setelah tiba di lokasi, terdakwa menemukan dan mengambil paket sabu pesanan tersebut, karena ada beberapa orang yang mendekati terdakwa sehingga terdakwa takut dan terdakwa membuang paket sabu yang terbungkus tisu tersebut di pinggir jalan raya.

✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana sehingga barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dibungkus dengan tisu warna putih berada di dekat tiang listrik di pinggir jalan Raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra, Br.Jaya Kerta, Desa Adat Lembeng, Kel.Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar. Yang terdakwa ketahui, bahwa terdakwa hanya diberikan alamat oleh saudara MAS AGUS via pesan Whatsapp untuk mengambil paket sabu yang selanjutnya akan dipindahkan ke tempat lain sesuai perintah. Tetapi terdakwa tidak mengetahui siapakah yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh/meletakkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dibungkus dengan tisu warna putih tersebut.

✓ Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dibungkus dengan tisu warna putih yang ditemukan tersebut adalah saudara MAS AGUS yang sebelumnya menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu pada alamat yang diberikan sesuai dengan pesan whatsapp yang selanjutnya paket sabu tersebut akan dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan perintah yang diberikan.

✓ Bahwa terdakwa memindahkan paket narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh saudara MAS AGUS terdakwa sudah menjalaninya sebanyak 3 (tiga) kali.

✓ Bahwa terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara MAS AGUS untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat dan selanjutnya paket sabu tersebut akan terdakwa pindahkan ke alamat lain sesuai perintah MAS AGUS. Dari hasil pekerjaan memindahkan paket sabu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan paket sabu gratis yaitu sebagian dari paket sabu yang terdakwa pindahkan tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

✓ Bahwa terdakwa hanya mengkomsumsi maupun mengambil paket narkoba jenis sabu saja, selain itu tidak pernah.

✓ Bahwa sepengetahuan terdakwa MAS AGUS berada di dalam Lapas Kerobokan.

✓ Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ataupun legalitas atas kepemilikan maupun peredaran barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut.

✓ Bahwa dalam kegiatan memindahkan paket sabu yang diperintahkan oleh Mas AGUS tersebut terdakwa hanya diberikan sebagian paket sabu yang terdakwa ambil tersebut sebagai imbalan. Adapun Mas Agus pernah menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan memindahkan paket sabu tersebut tetapi tidak pernah diberikan.

✓ Bahwa terdakwa mengenal foto percakapan pesan whatsapp yang ditunjukkan oleh penyidik, dimana foto tersebut adalah percakapan whatsapp yang dikirimkan oleh Mas AGUS kepada terdakwa untuk mengambil paket sabu sesuai dengan pesan whatsapp yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah lipatan tisu didalamnya berisi :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B);

❖ 1 (satu) unit handphone merk J6 Plus warna biru dengan nomer kartu 083846924011;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

◆ Bahwa benar, Berawal pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI menerima pesan whatsapp ke Hp Milik terdakwa dari MAS AGUS (DPO) Untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu – sabu di dekat tiang listrik yang berada di Jalan Raya Bypas Prof.Ida Bagus Mantra Br.Jaya Kerta Desa Adat LembengKel.Ketewel Kec.Sukawati Kab Gianyar, maka sekira jam 19.00 wita terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan alamat yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan sesampainya didekat tempat tersebut sekira jam 20.00 wita terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan Indomart , selanjutnya terdakwa berjalan ke lokasi tempat mengambil Narkotika Jenis sabu + 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa mencari paketNarkotika Jenis sabu – sabu yang terbungkus tisu warna putih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan menemukannya, selanjutnya terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pergi dari tempat tersebut;

◆ Bahwa benar, rencananya dari 2 (paket) Narkotika jenis sabu tersebut, 1(satu) Paket Narkotika Jenis sabu akan terdakwa antarkan ke jalan Tukad Badung Kota Denpasar sebagaimana arahan dari Mas Agus (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah untuk terdakwa sebagai upah atau imbalan mengantar Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut;

◆ Bahwa benar, ketika terdakwa dalam perjalanan menuju tempat parkir sepeda motor di Indomaret, tiba – tiba datang saksi I Dewa Gede Agung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Usadha dan saksi Cokorda Bagus Narakesuma yang merupakan team Berantas BNN Kabupaten Gianyar yang sebelumnya mendapat informasi ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dan curiga melihat gerak gerik terdakwa, dan oleh karena terdakwa mencurigai para saksi tersebut sedang mengamati terdakwa, maka terdakwa langsung membuang paket sabu yang terdakwa pengang tersebut di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra. setelah itu terdakwa ditangkap oleh para saksi dari BNNK Gianyar;

◆ Bahwa benar, selanjutnya para saksi dari BNNK Gianyar menghadirkan 2 (dua) Orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I Made Wardana dan saksi I Putu Suadnyana untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa petugas hanya menemukan 1 (satu) buah handphone Merk J6 Plus warna biru pada genggam tangan kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membuang sesuatu pada pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra tersebut dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali. setelah dibuka dihadapan petugas dan saksi – saksi , di dalam lipatan tisu warna putih yang terdakwa ambil tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu- sabu. selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;

◆ Bahwa benar, terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Mas Agus (DPO) untuk memindahkan Narkotika Jenis Sabu dari satu tempat ke tempat lainnya dan mendapat imbalan paket sabu gratis untuk terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

◆ Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dan Penyisihan Bukti dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 6 September 2020 yang ditandatangani AGUNG BUWONO selaku penyidik yang melakukan Penimbangan serta terdakwa MOCHAMAD PAUJI AIS JEMI telah melakukan penimbangan berupa 2(dua) buah plastic klip bening berukuran kecil berisi Kristal bening dengan hasil:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi keristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi keristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B);

Sehingga kedua Paket Narkotika tersebut (Kode A dan Kode B) memiliki

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) Gram Netto;

◆ Bahwa benar, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 947/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5849/2020/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5850/2020/NF;
3. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml diberi Nomor 5851/2020/NF, milik Mochamad Pauji Als Jemi;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5849/2020/NF dan Nomor 5850 /2020/NF berupa Kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti Nomor 5851/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine, adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Subsidiaritas**, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni : **dakwaan pertama** dan mengingat dakwaan pertama disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **primair** terlebih dahulu kemudian **dakwaan subsidiar**, apabila **dakwaan primair** terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan kesatu primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **MOCHAMAD PAUJI alias JEMI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu keterangan saksi I Dewa Gede Agung Surya Usadaha, SH, saksi I Made Wardana dan saksi I Putu Suadnyana serta keterangan terdakwa MOCHAMAD PAUJI Als JEMI diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk **menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu berat Netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram Netto** dalam plastic klip yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 947/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "tiada pidana tanpa ada kesalahan" Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (**VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Sebagaimana keteraangan terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI dan saksi I Dewa Gede Agung Surya Usadha, SH yang melakukan Introgasi terhadap terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI menerima pesan whatsapp ke Hp Milik terdakwa dari MAS AGUS (DPO) Untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu – sabu di dekat tiang listrik yang berada di Jalan Raya Bypas Prof.Ida Bagus Mantra Br.Jaya Kerta Desa Adat LembengKel.Ketewel Kec.Sukawati Kab Gianyar, maka sekira jam 19.00 wita terdakwa berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan alamat yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan sesampainya didekat tempat tersebut sekira jam 20.00 wita terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan Indomart , selanjutnya terdakwa berjalan ke lokasi tempat mengambil Narkotika Jenis sabu + 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa mencari paketNarkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu – sabu yang terbungkus tisu warna putih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh MAS AGUS (DPO) dan menemukannya, selanjutnya terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pergi dari tempat tersebut.

Bahwa rencananya dari 2 (paket) Narkotika jenis sabu tersebut, 1(satu) Paket Narkotika Jenis sabu akan terdakwa antarkan ke jalan Tukad Badung Kota Denpasar sebagaimana arahan dari Mas Agus (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah untuk terdakwa sebagai upah atau imbalan mengantar Narkotika Jenis Sabu – sabu tersebut.

Bahwa fakta tersebut diatas sesuai pula dengan screenshot atas percakapan antara terdakwa dengan Mas Agus (DPO) dalam Handphone J6 Plus warna biru yang terlampir dalam Berkas Perkara.

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dalam perjalanan menuju tempat parkir sepeda motor di Indomaret, tiba – tiba datang saksi I Dewa Gede Agung Surya Usadha dan saksi Cokorda Bagus Narakesuma yang merupakan team Berantas BNN Kabupaten Gianyar yang sebelumnya mendapat informasi ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika dan curiga melihat gerak gerik terdakwa, dan oleh karena terdakwa mencurigai para saksi tersebut sedang mengamati terdakwa, maka terdakwa langsung membuang paket sabu yang terdakwa pengang tersebut di pinggir jalan raya Bypass Prof.Dr.Ida Bagus Mantra. setelah itu terdakwa ditangkap oleh para saksi dari BNNK Gianyar.

Bahwa sebagaimana keteraangan terdakwa MOCHAMAD PAUJI Alias JEMI dan saksi I Dewa Gede Agung Surya Usadha, SH yang melakukan Interogasi terhadap terdakwa, diperoleh fakta Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Mas Agus (DPO) untuk memindahkan Narkotika Jenis Sabu dari satu tempat ke tempat lainnya dan mendapat imbalan paket sabu gratis untuk terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Berita Acara Penimbangan Barang dan Penyisihan Bukti dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 6 September 2020 yang ditandatangani AGUNG BUWONO selaku penyidik yang melakukan Penimbangan serta terdakwa MOCHAMAD PAUJI Als JEMI telah melakukan penimbangan berupa 2(dua) buah plastic klip bening berukuran kecil berisi Kristal bening dengan hasil :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B).

Sehingga kedua Paket Narkoba tersebut (Kode A dan Kode B) memiliki berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 947/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5849/2020/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram Netto diberi nomor barang bukti 5850/2020/NF;
3. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml diberi Nomor 5851/2020/NF, milik Mochamad Pauji Als Jemi;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5849/2020/NF dan Nomor 5850 /2020/NF berupa Kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Barang Bukti Nomor 5851/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine, adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Primair** Pasal pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B);

Sehingga kedua Paket Narkotika tersebut (Kode A dan Kode B) memiliki berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) Gram Netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD PAUJI alias JEMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD PAUJI alias JEMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - ◆ 1 (satu) buah lipatan tisu didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,02 gram netto, sehingga beratnya menjadi 0,13 gram Netto;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,10 gram netto (Kode B). yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 0,02 gram netto, sehingga beratnya menjadi 0,08 gram Netto;

◆ 1 (satu) unit handphone merk J6 Plus warna biru dengan nomer kartu 083846924011;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari KAMIS, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, ERWIN HARLOND P, SH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUMARDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE SUMARDIKA, SH.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)